



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6.1 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, evaluasi pelayanan publik dan kesempatan klarifikasi pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Mencatat laporan dan aduan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan, kewenangan, gratifikasi, benturan kepentingan, pelanggaran kode perilaku sumpah dan janji oleh Anggota dan seluruh pegawai pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
  2. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
  3. Melakukan klasifikasi laporan atas aduan dari masyarakat untuk dilakukan tindak lanjut dengan mencantumkan sedikitnya hal ikhwal pengaduan identitas pelapor dan lokasi pelaporan;

4. Melaksanakan kajian, telaah, laporan dan aduan masyarakat kepada Tim Klarifikasi untuk dilaksanakan pengawasan internal berupa verifikasi dan klarifikasi;
5. Melakukan kajian dan telaah atas hasil verifikasi dan klarifikasi berdasarkan temuan bukti, keterangan terlapor, keterangan pelapor dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 6.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA  
PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NO	NAMA / NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPUTUSAN
1	2	3	4
1.	Imat Saputra NIP. 19890825 202421 1 016	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO